



PENETAPAN

Nomor 30 / Pdt.P / 2013 / PN. Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

Nama : **DESI WARNIDA**
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Balit / 8 Juni 1982
Umur : 30 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.001 / RW.002 Desa Sededap Kec. Pulau Tiga Kab. Natuna
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah menerima dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 30 / Pen.Pdt / P / 2013 / PN. Rni tertanggal 22 Februari 2013 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 30 / Pdt.P / 2013 / PN. Rni tertanggal 22 Februari 2013 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG JALANNYA KEJADIAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 22 Februari 2013 dengan register Nomor 30 / Pdt.P / 2013 / PN. Rni, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut adalah seorang perempuan yang bernama **DESI WARNIDA**, yang dilahirkan di Tanjung Balit pada hari Selasa tanggal 08 Juni tahun 1982 yang merupakan anak kandung dari Ayah bernama **SUWARDI (Alm)** dan Ibu bernama **SARIDAH** (Foto copy surat keterangan lahir terlampir) ;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon tersebut belum didaftar kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok dikarenakan kelalaian orang tua sehingga Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ranai ;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Ranai dapat memerintahkan / memberi kuasa kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mendaftarkan kelahiran Pemohon tersebut dan mengeluarkan Akta Kelahiran ;
- Bahwa terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai Cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil Pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan / memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mendaftarkan kelahiran Pemohon tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dengan mengeluarkan sebuah Akta Kelahiran yang isinya berbunyi sebagai berikut : “Bahwa di Tanjung Balit pada hari Selasa tanggal 8 Juni 1982, telah dilahirkan seorang anak Perempuan yang bernama **DESI WARNIDA** yang merupakan anak kandung dari Ayah yang bernama **(Alm) SUWARDI** dan Ibu kandung yang bernama **SARIDAH**” ;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Bahwa untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dengan ini Pemohon melampirkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua Pemohon ;
3. Fotocopy Surat Nikah Ayah dan Ibu Pemohon ;
4. Fotocopy Surat Nikah Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan telah pula membacakan surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2103114808820001 an. DESI WARNIDA, tertanggal 12 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1403034311646970 an. SARIDAH, tertanggal 14 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Batu an. Bupati Bengkalis, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 44 / 06 / II / 2008 an. ASWAT Bin (Alm) M. DUN bersama DESI WARNIDA Binti (Alm) SUWARDI (suami istri), tertanggal 25 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis Prop. Riau, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/S.KET/2013/01 an. DESI WARNIDA, tertanggal 4 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Camat Pulau Tiga, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1403031401080008 an. Kepala Keluarga SARIDAH, tertanggal 31 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Batu, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2103110505080005 an. Kepala Keluarga ASWAT, tertanggal 4 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Natuna, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 363 / 17 / II / 1981 an. SUWARDI Bin LEBA bersama SARIDAH Binti SABA (suami istri), tertanggal 3 Maret 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. X Koto Diatas Kab. Solok Prop. Sumatera Barat, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 tersebut telah diperiksa di persidangan dan sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 30 / Pdt.P / 2013 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YA'KUP

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon ;
 - Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Sededap, pemohon merupakan warga Desa Sededap ;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan oleh pemohon untuk keperluan membuat akta kelahiran pemohon ;
 - Bahwa pemohon mulai tinggal menetap di Pulau Tiga sejak tahun 2008 yaitu setelah pemohon menikah dengan suaminya yang merupakan warga Desa Sededap ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kelahiran pemohon ;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu pemohon, ibu pemohon bernama SARIDAH pernah datang ke Desa Sededap Pulau Tiga ;
 - Bahwa ayah pemohon bernama (Alm) SUWARDI ;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon, suami pemohon bernama ASWAT ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

2. ZAMIRUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon ;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon sejak tahun 2008 yaitu sejak pemohon pindah ke Desa Sededap Pulau Tiga ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kelahiran pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon, suami pemohon bernama ASWAT ;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu pemohon yaitu ibu SARIDAH ketika bulan puasa tahun 2012 di Desa Sededap ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya (pemohon) lahir di Kab. Solok Prop. Sumatera Barat tepatnya di Tanjung Balit Kec. X Koto Diatas pada tanggal 8 Juni 1982 ;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua, saya (pemohon) lahir di rumah orang tua, ketika itu persalinan dibantu oleh seorang bidan kampung bernama Ibu RASINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidan kampung yang bernama Ibu RASINA sudah meninggal dunia ;
- Bahwa orang tua saya (pemohon) berdomisili di Sungai Pakning Kab. Bengkalis Prop. Riau ;
- Bahwa ibu saya (pemohon) pernah datang ke Natuna pada tahun 2012 ;
- Bahwa saya (pemohon) memiliki 3 (tiga) orang saudara yang lain bapak serta 1 (satu) orang saudara yang satu bapak ;
- Bahwa saya (pemohon) menikah dengan suami yang bernama ASWAT pada tanggal 25 Februari 2008 di Sungai Pakning Kab. Bengkalis Prop. Riau ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh *fakta-fakta* hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon DESI WARNIDA lahir di Tanjung Balit Kab. Solok Prop. Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 8 Juni 1982 ;
- Bahwa Pemohon DESI WARNIDA merupakan anak yang lahir dari pasangan suami istri (Alm) SUWARDI dan SARIDAH ;
- Bahwa Pemohon DESI WARNIDA menikah dengan suaminya bernama ASWAT pada tanggal 25 Februari 2008 di Kantor Urusan Agama Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis Prop. Riau ;
- Bahwa ibu dari Pemohon DESI WARNIDA pernah datang ke Desa Sededap Pulau Tiga Kab. Natuna pada tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar Pengadilan yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Ranai mengeluarkan Penetapan yang diperlukan untuk pencatatan kelahiran Pemohon bernama DESI WARNIDA lahir di Tanjung Balit pada hari Selasa tanggal 8 Juni 1982 pada Register Akta Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Natuna guna mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7, menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 30 / Pdt.P / 2013 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa permohonan (*voluntair*) hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan UU yang mengaturnya secara khusus ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : *Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun yaitu pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan : *Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.*

Bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu : *perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.*

Bahwa Pemohon bernama DESI WARNIDA lahir di Tanjung Balit (Sumatera Barat) pada hari Selasa tanggal 8 Juni 1982, kelahirannya belum dicatatkan pada Register Akta Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Solok Prop. Sumatera Barat, sehingga apabila pencatatan kelahirannya hendak dilakukan, maka termasuk dalam pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran ;

Menimbang, bahwa secara normatif, pencatatan kelahiran Pemohon tersebut dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Solok Prop. Sumatera Barat sebab Pemohon dilahirkan di Kab. Solok, namun karena kelalaian orang tua Pemohon, sampai sekarang kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau, dimana untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Solok Propinsi Sumatera Barat, tentu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit mengingat jarak antara Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Solok relatif cukup jauh, berbeda propinsi, berbeda pulau serta dipisahkan oleh lautan ;

Mengingat Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan : *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, sehingga menurut hemat Hakim, terbuka peluang agar kelahiran Pemohon tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna setelah mendapat Penetapan Pengadilan Negeri, mengingat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna sendiri juga merupakan suatu Instansi Pelaksana ;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan : *Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.*

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan : *Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:*

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. KK orang tua;
- d. KTP orang tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Menimbang, bahwa terhadap syarat huruf a tersebut diatas, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Pemohon DESI WARNIDA lahir di Tanjung Balit Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1982 dan merupakan anak yang lahir dari pasangan suami istri (Alm) SUWARDI dan SARIDAH ;

Bahwa menurut keterangan Pemohon berdasarkan cerita orang tua Pemohon, Pemohon lahir di rumah orang tuanya, ketika itu proses persalinan dibantu oleh seorang bidan kampung bernama Ibu RASINA ;

Menimbang, bahwa pada saat kelahiran Pemohon, bidan kampung yang membantu / menolong proses persalinan ibu dari Pemohon ketika itu tidak ada membuat Surat Kelahiran, dan berdasarkan keterangan Pemohon, bidan kampung yang bernama Ibu RASINA tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan fotocopy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Camat Pulau Tiga (bukti surat P-4) tertanggal 4 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, fotocopy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Camat Pulau Tiga (bukti surat P-4) dapat diartikan sebagai surat kelahiran sebagaimana syarat dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap syarat huruf b tersebut diatas, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon DESI WARNIDA telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sama sekali tidak mengetahui mengenai kelahiran Pemohon, sehingga oleh karena itu Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan Pemohon dan Pemohon telah menjelaskan mengenai kelahirannya, sehingga berdasarkan persesuaian antara bukti surat dan keterangan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa syarat huruf c, huruf d dan huruf e tersebut diatas telah diajukan oleh Pemohon dalam pemeriksaan persidangan, terhadap fotocopy bukti surat-surat telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, juga telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon DESI WARNIDA pada saat ini telah berumur 30 (tiga puluh) tahun namun belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran ;

Mengingat Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : *Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan.*

Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah *dokumen resmi yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan bagian dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil yang merupakan bagian dari Dokumen Kependudukan, yang adalah bagian dari Administrasi Kependudukan ;

Mengingat Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan pula sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memerintahkan / memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Natuna untuk mencatatkan Kelahiran Pemohon dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang isinya berbunyi sebagai berikut : “Bahwa di Tanjung Balit pada hari Selasa tanggal 8 Juni 1982 telah dilahirkan seorang anak Perempuan yang bernama DESI WARNIDA, yang merupakan anak kandung dari Ayah bernama (Alm) SUWARDI dan Ibu bernama SARIDAH” ;
- 3 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 30 / Pdt.P / 2013 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT tanggal 15 Maret 2013** oleh **ROCKY B. F. SITOANG, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Ranai, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

dto

SYAIFUL ISLAMI, SH

HAKIM TERSEBUT

dto

ROCKY B. F. SITOANG, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Sidang	Rp. 300.000,-
3. Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. ATK	Rp. 50.000,-
6. Leges	Rp. 3.000,- +
Jumlah	Rp. 394.000,-

(Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Salinan/turunan Penetapan sesuai dengan Aslinya.
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ranai,

ALIADDIN, SH.
NIP. 19581023 198103 1 004.